

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Eddo Febriansyah✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

Decision of the Constitutional Court, Children Outside of Marriage is recognized, Heritage.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro-kontra di kalangan tokoh masyarakat menyangkut pengertian dan penjelasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak diluar nikah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah yang diakui mengenai status kedudukan dan pembagian warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum kedudukan anak di luar nikah pembagian warisan dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk menganalisa data, peneliti mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah yang diakui dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang diakui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut "luar perkawinan", oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut. Seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak diluar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia. Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya.

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has conducted judicial review of Article 43 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974. The Constitutional Court's decision raises the pros - cons among community leaders regarding the understanding and explanation of Constitutional Court decisions on children outside of marriage. The problem in this research is how the law and due legal arrangements Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 of children outside of marriage are recognized on the status of the position and inheritance. The purpose of this study was to describe the position of the law setting out of wedlock and due legal inheritance Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study used qualitative research methods. To analyze the data, the researchers conducted a search of the principles of the law and legal systematic. The results of this Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 clarify the position of a child out of wedlock who recognized legal basis in obtaining legal certainty about the position of children outside of marriage is to be recognized. The Constitutional Court's decision could be related to the juridical basis civil relationship with her biological father. Position of child outside of marriage who recognized basically caused by marriage. If marriage was simply following Article 2, paragraph 1 UUP course, the marriage is called "out of wedlock", therefore, Article 43 paragraph 1 UUP does not stand alone, it is related to the existence of marriage as set out by Article 2 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and inheritance law formulation of a child out of wedlock in a legally recognized civil listed meaning that in getting an inheritance should be accompanied by the official recognition of the parents. Children outside of marriage to be recognized over the recognition of marriage should not be detrimental to the husband or wife in a marriage is legitimate. A child out of wedlock is forbidden investigate biological father during the mother of a child out of wedlock who has not acknowledged or died. So the Constitutional Court's decision in doing a DNA test, a child out of wedlock must be accompanied by birth mother in making a claim against the biological father.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat privat namun memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia (D.Y Witanto, 2012:225). Sebuah perkawinan akan melahirkan segi hukum antara lain hak dan kewajiban bagi pasangan mempelai, hak dan kewajiban dalam harta perkawinan, hubungan hukum keluarga, kedudukan anak, hukum perwalian dan banyak lagi segi lain yang akan timbul sendiri dari sebuah kelangsungan perkawinan.

Kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah membuat aib bagi keluarga, tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlangsung di masyarakat. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan yang lainnya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak sejak di dalam kandungan orang tuanya sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris perdata, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan dalam hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* atau hak orang tua untuk memberikan nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan sang anak yang berdasarkan putusan pengadilan dan timbul akibat dari putusannya tali perkawinan orang tua, dan sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang disahkan dalam Sidang Pleno tertanggal Jumat 17 Februari 2012, telah melakukan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian. Namun di lain sisi putusan tersebut menolak permohonan *judicial review* terhadap

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tentang pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka perlu melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam mengenai perlindungan hak anak di luar nikah yang diakui dalam pembagian warisan dengan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sebuah judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN”**. Berdasarkan pada uraian kasus diatas maka akan dideskripsikan mengenai pengaturan hukum terhadap kedudukan anak di luar nikah yang diakui pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mendeskripsikan dan menganalisa tentang akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah yang diakui dalam hal pembagian warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dan yang menjadi objeknya adalah hukum itu sendiri (Ibrahim, 2006:57), Sumber Data menggunakan sumber data hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma dasar, peraturan dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku (Soekanto & Mamudji, 2011:13)., sekunder, Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2011:13). dan tersier. Bahan hukum tersier

yakni, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2011:13). Teknik pengumpulan data penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar (2010:160) adalah dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Analisa data digunakan dengan menelaah setiap peraturan perundang-undangan, "Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum)." (Soerjono Soekanto, 2010: 255). penulisan hukum teori-teori hukum positif dipakai sebagai pisau analisis untuk menelusuri penerapan hukum secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kedudukan Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Pada tanggal 17 Februari 2012 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Anak di luar nikah yang selama ini hanya memiliki hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, dengan putusan ini MK mengubah sebagian yang dimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Ketua Majelis Hakim MK Mahfud M.D di dalam risalah sidang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012

mengungkapkan bahwa Majelis Hakim konstitusi juga mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Namun di lain sisi putusan tersebut menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.

Penjelasan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Diawali dari berlangsungnya sebuah perkawinan antara pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Pernikahan tersebut dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman. Mahar pada pernikahan berupa seperangkat alat sholat, uang 2000 Riyal, satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh Drs. Moerdiono. Drs. Moerdiono adalah seorang laki-laki yang sudah beristri dan menikah lagi dengan istri kedua, Hj. Aisyah Mokhtar, dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak di hadapan KUA wilayah yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Pengajuan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/HM.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010 yaitu Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta, dan Miftahul I.A.A. mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin Tanggal 14 Juni

2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2010.

Pemohon yakni Hj. Aisyah Mochtar merasa tidak bisa mendapatkan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan tidak bisa mendapatkan pengesahan status di hadapan hukum.

Pokok-pokok alasan permohonan uji materiil di MK yang diajukan oleh Hj. Aisyah pada dasarnya mengenai pengesahan status anaknya yaitu Iqbal dalam mendapatkan akte kelahiran sebagai bentuk hak yang didapatkan seorang anak terhadap orang tuanya. Hj. Aisyah melalui kuasa hukumnya yakni Oktryan Makta membacakan permohonan didepan Majelis Hakim MK (dapat dilihat di: Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, Senin 26 Juli 2010, Hal: 4-5) tersebut dengan dalil bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengakibatkan anaknya tidak bisa memiliki akte kelahiran sehingga anak tersebut menjadi berstatus anak di luar nikah dan Pasal Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1).

Alasan-alasan diatas yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Hj. Aisyah kemudian menghasilkan beberapa butir-butir *petitum* permohonan yang diajukan ke MK sebagai dasar duduk perkara permohonan pengujian Undang-Undang. *Petitum* permohonan tersebut antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum permohonan tersebut juga dikuatkan dengan beberapa alat bukti yang telah dilampirkan oleh Hj. Aisyah dengan kuasa hukumnya. Alat-alat bukti tersebut berupa alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6. Pemohon yakni Hj. Aisyah dengan kuasa hukumnya juga mengajukan keterangan Ahli yang disampaikan oleh Dr. H. Muhammad Nurul Irfan, M. Ag. Selaku dosen UIN (dapat dilihat di: Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010,

Penyampaian keterangan ahli yang di ajukan oleh Pemohon atau Hj. Aisyah berserta anaknya Iqbal lebih menyampaikan ke arah hukum islam. Perkawinan yang di lakukan oleh Pemohon jelas dikatakan di dalam hukum islam merupakan perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan dalam persperktif hukum islam menganjurkan bahwa dalam perkawinan yang sah harus memenuhi lima rukun yaitu, ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita.

Perkawinan antara Hj. Aisyah dengan Murdiono sesuai dengan ketentuan rukun perkawinan dalam hukum islam ini menjadi tidak sah, kabur, dan kontradiktif dengan adanya peraturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan Hj. Aisyah dengan Murdiono tidak dicatatkan di KUA. Melihat isi Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdampaklah pada anak mereka yakni Iqbal mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

Pemerintah juga turut andil dalam menyingkapi duduk perkara yang di ajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar mengenai permohonan pengujian Undang-Undang. Pemerintah yang hadir dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 diwakili oleh Muallimin Abdi dan Heni dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mubarak beserta Fatah dan Tulus dari Kementerian Agama, menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011 (dapat dilihat di: Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Acara Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Rabu 9 Februari 2011, Hal: 3-4). Pemerintah menyampaikan kembali pokok permohonan dalam duduk perkara. Pemerintah memberikan keterangan yang pertama yaitu berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Keterangan pemerintah tersebut memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang klasifikasinya telah dijelaskan didalam putusan mahkamah konstitusi.

Pemerintah pada intinya memberikan keterangan dalam duduk perkara di atas adalah tidak sependapat dengan alasan-alasan para pemohon dalam pengujian perundang-undangan mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah berpendapat masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak ada keterkaitannya dengan kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon. Pemerintah meyakini bahwa yang di alami oleh

para pemohon berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Pemerintah pada dasarnya memberikan cakupan pengertian dari sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan dengan UUD 1945, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. Pemerintah kemudian memberikan penjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon.

Pemerintah sesuai dengan penjelasan materi muatan norma diatas maka berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penjelasan materi muatan norma yang kedua yang disampaikan oleh Pemerintah yaitu tentang ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penjelasan diatas pada intinya bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah menyatakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam duduk perkara ini menyatakan setidak sependapat dan agar menolak atau setidak-tidaknya permohonan pengujian yang diajukan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaara*). Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan terakhir diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR menyingkapi duduk perkara atas permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Jakarta 9 Februari 2011 diwakili oleh Pieter C. Zulkifli Simabuea dari Anggota Komisi III (dapat dilihat di: Risalah Sidang MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, Rabu 9 Februari 2011, Hal:9-12). Keterangan yang disampaikan oleh DPR berupa pertimbangan hukum sebagai dasar dalam menjawab duduk perkara atas permohonan para Pemohon.

Dasar pertimbangan permohonan pemohon oleh DPR diserahkan pada tanggal 24 Februari 2011 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai keterangan. Keterangan tersebut yang di sampaikan pertama mengenai kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51

ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

1. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. (*vide* Putusan

Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007)

Kelima syarat tersebut apabila tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

DPR kemudian menyingkapi dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon dengan memberikan penyampaian penjelasan di dalam keterangan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

DPR kemudian menyatakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam duduk perkara ini menyatakan hal yang sama dengan pendapat dari Pemerintah yaitu tidak sependapat dengan permohonan dari para Pemohon. Namun, DPR menyatakan agar tidak dapat menerima untuk seluruhnya permohonan pengujian yang diajukan para Pemohon. DPR juga menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pembacaan putusan untuk pengujian Undang-Undang Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan oleh Moh. Mahfud M.D. beserta Anggota Majelis Hakim lainnya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2012. Persidangan tersebut membacakan perihal putusan yang berisi berupa pertimbangan hukum dan telah membaca, mendengar, dan memeriksa permohonan yang disertai alat bukti dan keterangan tertulis yang diajukan oleh pemohon.

Atas dalil-dalil permohonan pemohon duduk perkara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah di proses pembuktian yang panjang, akhirnya dari sembilan orang Majelis Hakim Konstitusi yang memutus perkara Hj. Aisyah tersebut dalam musyawarah Majelis telah didapatkan pendapat yang bulat, namun 8 Majelis Hakim Konstitusi menyatakan persamaan sudut pandang dan satu orang menyatakan berbeda sudut pandang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pertimbangan putusan dari delapan orang Majelis Hakim konstitusi yaitu Mahfud M.D., Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M.Akil Mochtar, dan Muhammad Alim. Konklusi dari Majelis Hakim pada persidangan acara pengucapan putusan dari pemohon Hj. Aisyah berserta kuasa hukumnya antara lain :

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merubah paradigma masyarakat mengenai seorang anak di luar nikah. Anak di luar nikah yang selama ini dipandang sebagai anak yang dilahirkan tidak mempunyai status dan kedudukan hukum yang kuat di dalam hukum Indonesia menjadi lebih jelas dan kuat kekuatan hukum anak luar nikah yang diakui tersebut.

Anak dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban, namun jika anak meninggal dunia ketika dalam kandungan seorang anak tersebut dianggap sudah tidak pernah ada. Anak sebagai subjek hukum tercantum di Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada". KUHPperdata membedakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak

mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. (Affandi, 1990:40)

Penggolongan anak-anak dapat dikatakan terdapat dua makna mengenai kedudukan anak di luar nikah, yaitu anak di luar nikah yang diakui dan anak di luar nikah yang tidak diakui. Perbedaan pengertian ini mengarah pada bagaimana keabsahan dari anak di luar nikah.

Pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua anak di luar nikah tersebut merupakan bukti bahwa anak di luar nikah mempunyai kedudukan didalam hukum, sehingga status anak di luar nikah setelah diakui oleh kedua orang tua mereka menjadi berstatus anak di luar nikah yang diakui. Sistem yang dianut dalam KUHPperdata yaitu dengan adanya keturunan di luar pernikahan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya (Abdul Manan, 2006:7). Baru setelah ada pengakuan (*erkenning*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan anak di luar nikah itu penting, menurut Liliana dan Wiwiek (1989:67) karena sebuah pengakuan akan menimbulkan hak keperdataan antara orangtua dengan si anak, seperti apa yang dinyatakan pada Pasal 280 KUHPperdata bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan Bapak atau Ibunya.

Meski ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, hanya dapat dilakukan selama sang ibu menyetujui pengakuan tersebut. Pasal 284 KUHPperdata menyatakan bahwa tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang

disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Tanpa adanya persetujuan dari ibu atau ibu dari anak di luar nikah tersebut meninggal maka tidak ada pengakuan yang diterima oleh anak di luar nikah.

Pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUHPerdara, dapat terjadi dengan menempuh 4 (empat) cara, yaitu:

Dengan akta otentik.

Pengakuan itu boleh dilakukan bukan hanya dengan satu akta notaris yang isinya satu-satunya adalah pengakuan anak, boleh dilakukan dengan akta notaris yang menyangkut perbuatan hukum lainnya disamping pengakuan, bahkan pengakuan itu hanya merupakan tambahan saja dalam akta tersebut, misalnya dalam akta otentik lainnya seperti akta jual-beli yang dibuat orang tuanya dihadapan notaris, dan akta-akta otentik lainnya. Perlu diingat, pengakuan yang dicantumkan pada akta wasiat tidak dapat dibatalkan atau dicabut sebagaimana dengan isi surat wasiat.

Pada akta kelahiran

Pengakuan dilakukan pada saat pembuatan akta perkawinan dari laki-laki dan perempuan yang membenihkannya, yang berarti anak itu sekaligus pada saat itu telah disahkan (*wettinging*) pula.

Dengan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, apabila akta itu ada. Apabila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, maka tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan

untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Adapun prosedur pengakuan anak luar kawin, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 51 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjelaskan mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak di luar nikah yang diakui, pengaturan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 pada Pasal 91. Pasal tersebut berbunyi :

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah; Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; Kutipan Akta

Kelahiran; dan fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir; Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak; Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam *database* kependudukan

Status Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU – VIII/2010

Akibat pengakuan anak di luar nikah, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak di luar nikah yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.

Kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam perspektif hukum islam adalah kedudukannya dapat disamakan dengan anak zina. Hukum Islam telah merumuskan bahwa semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh *syara'*. Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa

kehamilan. Surat luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Kalau kita pelajari dari ayat tersebut, jika waktu dua tahun kita kurangi waktu tiga puluh bulan maka waktu yang tersisa adalah enam bulan. Dari sini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Jadi dapat dikatakan bila anak lahir diluar batas maksimal atau lahir kurang dari batas minimal masa kandungan (dalam rahim), maka anak tersebut menjadi anak luar nikah.

Anak sah adalah yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil (Rasyid, 2012).

Kedudukan anak di luar nikah dalam agama Hindu sama halnya dengan agama Islam. Secara tegas kesatuan tafsir peraturan hukum dalam agama Hindu tidak mengatur anak di luar nikah, tetapi hanya berupa penebusan dosa atas perbuatan dari seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan perkawinan di luar pernikahannya. Setelah mendapatkan penebusan dosa itu, maka anak di luar nikah tersebut dapat diangkat menjadi anak yang sah, namun sebelum seorang laki-laki dan perempuan tersebut dinikahkan secara agama dan peraturan yang berlaku.

Agama Kristen Protestan tidak memberikan pengertian mengenai kedudukan anak di luar nikah, namun memberikan aturan mengenai zina adalah dosa yang amat besar. Seperti halnya aturan yang terdapat pada pandangan agama mengenai anak di luar nikah diatas, perkawinan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku maka akan berdampak pada keturunannya.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UUP. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut "luar perkawinan", oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Rasyid, 2012).

Status Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU – VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah, sudah bulat dan tidak bisa dilakukan banding ke pengadilan dikarenakan sifat dari Putusan MK itu sendiri final dan mengikat.

Maruarar Siahaan (Martitah, 2012:161) mengungkapkan bahwa Putusan MK dalam pengujian terhadap Undang-Undang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri dan digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Putusan *Declaratoir* dan *Constitutief*
2. Final dan Mengikat (*Final and Binding*)
3. Putusan bersifat Prospektif
4. Putusan bersifat *Erge Omnes*

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang mengandung muatan putusan yang bersifat deklaratur, yaitu bersifat menerangkan atau penegasan terhadap apa yang sah. sifat deklaratur putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam amar putusan sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung muatan yang bersifat *Constitutief*, yaitu melahirkan suatu keadaan hukum yang baru berupa menghilangkan keberlakuan norma

hukum yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sifat konstitutif putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan yang bersifat deklaratif juga bersifat otomatis (*auto execution*), mengikat sejak Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Putusan Mahkamah konstitusi juga tercantum pada Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Mahkamah konstitusi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sesuai Pasal 10 Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu tidak memungkinkan adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Konsekuensinya berdasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 58 menyatakan "Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengandung muatan asas praduga konstitusional atau *presumption of constitutionality* (Martitah, 2012:162) dalam hukum acara pengujian Undang-Undang, dalam arti setiap Undang-Undang tetap dianggap benar menurut konstitusi sebelum dinyatakan sebaliknya oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan dan tidak boleh berlaku surut. Konsekuensinya, akibat hukum putusan hakim bersifat *ex nunc*, yaitu semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh atau atas dasar berlakunya Undang-Undang yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, tetapi diakui dan dilindungi secara hukum sampai dibacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Martitah, 2012:163).

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun disebut dengan putusan yang bersifat *erga omnes* (Maritah, 2012:163). Ketentuan mengikat umum putusan Mahkamah Konstitusi ini dikarenakan sifat hukum publiknya. Tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi akibat berlakunya suatu Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan bahwa seorang anak di luar nikah mampu mendapatkan kejelasan dalam pandangan hukum mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia. Anak di luar nikah yang diakui berbeda dengan anak zina dan anak sumbang, perbedaan mendasar tersebut dengan adanya pengakuan dari seorang ayah biologis.

KUHPerdata menganut asas bahwa seorang anak di luar nikah baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapatkan pengakuan, hal ini dapat ditemukan dari makna yang terkandung pada Pasal 280 KUPerdata. Wityanto (2012:107) menyatakan memang terasa agak aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu, ketika ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak di luar nikah. Si anak mempunyai ayah dan ibu secara biologis tetapi secara yuridis mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anaknya.

Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan

keperdataan. Hubungan keperdataan dalam hal kewarisan memang tidak dibahas dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, namun Putusan MK ini mendapatkan kejelasan sangkut pautnya dalam hal hubungan keperdataan sehingga anak di luar nikah yang diakui dapat mendapatkan hak nya dalam pembagian warisan.

J. Satrio (1992:168) menyatakan bahwa menyangkut pengakuan anak di luar nikah memiliki pengaruh besar terhadap hukum waris perdata. Pernyataan ini dijelaskan juga pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak di luar nikah, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Ketentuan ini mengandung beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Syarat tersebut adalah ayah atau ibu si anak di luar nikah dapat mengakui anak di luar nikah, walaupun terikat dalam suatu perkawinan dengan menggunakan dasar Putusan MK ini yaitu melalui tes DNA sehingga pengakuan dari ayah atau ibu biologis anak di luar nikah tersebut menjadi jelas. Syarat yang lain yaitu sesuai penjelasan Pasal 285 KUHPerdata yaitu anak di luar nikah tersebut tidak membawa kerugian bagi keterikatan pengakuan sepanjang perkawinan tersebut.

Penjelasan ini dapat di tambahkan dengan Pasal 284 KUHPerdata dan Pasal 287 KUHPerdata, yaitu seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak di luar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia. Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya. Tidak memungkiri bahwa anak di luar nikah tidak mampu melakukan tes DNA juga apabila ayah biologis tersebut telah tiada atau meninggal dini karena termaktub pada Pasal 285 KUHPerdata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akibat yuridis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang

menjelaskan mengenai pembuktian anak di luar nikah dengan ayah biologisnya melalui tes DNA tidak bisa dibuktikan secara langsung dikarenakan adanya Pasal 284 KUHPerdara dan Pasal 287 KUHPerdara.

Hakim Konstitusi Maria Farida Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memiliki beberapa alasan yang berbeda dari Majelis Hakim yang lain atau yang lazim disebut dengan *concurring opinion*.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh

negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan.

Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UUP yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya *pluralisme* hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. *Pluralisme* hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai implikasi *pluralisme* hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan

semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi *pluralisme* hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi *pluralisme* hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pbenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan *transendental* yang bersifat *privat*, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UUP, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UUP, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UUP terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UUP, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan

dicatatkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 UUP). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UUP juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak

kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UUP, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UUP merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Penjelasan pendapat Majelis Hakim MK Maria Farida bahwa secara sosiologis, masyarakat kurang sadar mengenai esensi yang terkandung dalam pencatatan perkawinan sehingga masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan hanya menyadarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan *transendental* yang bersifat *privat*, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Norma hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). Pemenuhan hak-hak anak yang lahir yang dilahirkan dari hubungan orang tuanya menjadi cenderung tidak dilindungi oleh hukum nasional dikarenakan oleh hubungan orang tua anak itu sendiri yang hanya memenuhi kewajiban dari salah satu hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

Akibat Yuridis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Kedudukan Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Dalam Hal Pembagian Warisan

Pembagian Warisan Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Hukum Positif di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak yang besar terhadap pengaturan hukum terhadap anak di luar nikah yang diakui. Pengaturan hukum dalam hal ini mengenai hubungan hukum yang timbul setelah adanya putusan MK ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ini memang tidak mengatur secara signifikan mengenai hubungan hukum apa saja yang berdampak pada terkabulnya permohonan dari Hj. Aisyah dan anaknya, namun hubungan hukum tersebut sesuai dengan penelitian ini ada sangkut pautnya mengenai hubungan kewarisan dari seorang anak di luar nikah yang diakui.

Pengaturan hukum setelah dikeluarkan Putusan MK ini telah dijabarkan sebelumnya mengenai anak di luar nikah yang diakui. Selanjutnya pengaturan hukum yang akan dibahas adalah pengaturan hukum pembagian warisan anak di luar nikah diakui. Putusan MK tidak menjelaskan tentang warisan, namun hanya membahas soal hubungan keperdataannya saja. Selama ini, anak di luar nikah yang mendapat warisan adalah yang telah diakui dan disahkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya, sehingga kedudukan anak luar kawin dalam pembagian waris semakin kuat.

Pengakuan anak di luar nikah yaitu suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Anak di luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi

pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 280 KUHPerduta dan Pasal 281 KUHPerduta menegaskan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Pasal 280 KUHPerduta: “*Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.*”

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig atau bloedsrhenning*" (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerduta).

Pasal 280 KUHPerduta, yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Indah setia rini (2009:58) mengungkapkan dalam tesisnya bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Putusan MK menguatkan kedudukan ibu dari si anak di luar nikah dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak di luar nikah tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak di luar nikah. Dengan diakuinya anak di luar nikah oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak di luar nikah tersebut, maka di luar nikah tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah biologisnya.

Pengaturan hukum waris anak di luar nikah yang diakui tertuang pada Pasal 862 KUHPerduta-873 KUHPerduta. Oemarsalim (2006:69) menegaskan bahwa orang-orang yang tunduk pada hukum KUHPerduta ini pada umumnya bagi para warga negara Indonesia yang berkebangsaan Eropa atau Tionghoa, jadi KUHPerduta mengenai anak di luar pernikahan ini menganut cara berbeda daripada hukum adat dan hukum islam.

Oleh karena itu, anak yang lahir di luar nikah untuk mendapatkan sebuah warisan dari orang tua biologisnya adalah harus di dasari oleh sebuah pengakuan dari orang tua biologisnya. Kewarisan anak di luar nikah yang di akui ini tertuang pada Pasal 862 KUHPerduta ialah bahwa bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam Pasal-Pasal.

Perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Penelitian ini melihat kewarisan setelah putusan MK dinyatakan sah sebagai bentuk peraturan yang mengatur anak di luar nikah pada Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan hak keperdataan seorang anak bisa dikuatkan melalui hasil tes DNA dari seorang ayah biologis. Kewarisan dalam penelitian ini adalah kewarisan yang didapatkan oleh seorang anak di luar nikah terhadap hubungan keperdataan dari seorang ayah biologis melalui pembuktian secara hasil tes DNA.

Hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio* merupakan asas hukum kewarisan perdata. Hak *saisine* dapat diartikan yaitu hak otomatis dari ahli waris. Otomatis yang disebutkan mempunyai arti bahwa seorang ahli waris dengan sendirinya akan mendapatkan secara langsung warisan yang didapatkan oleh pewaris. Hak *saisine* ini tercantum pada Pasal 833 KUHPerduta “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua

piutang orang yang meninggal.” Kemudian hak hereditatis petitio, hak ini merupakan pelengkap dari hak *saisine* (J. Satrio, 1992:93). Ketentuan mengenai hak hereditatis petitio tercantum pada Pasal 834 KUHPerduta dan Pasal 835 KUHPerduta. Ketentuan tersebut dapat memberikan arti yakni hak hereditatis petitio adalah ahli waris dalam dapat melakukan penuntutan hak warisnya di dalam pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kewarisan anak di luar nikah yang diakui adalah terdapat pada Pasal 863 KUHPerduta. Pasal 863 KUHPerduta menjelaskan bahwa

“Jika itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.”

Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat golongan anak di luar nikah mendapatkan hak warisnya. Sehubungan dengan golongan tersebut, hukum waris perdata menempatkan golongan anak di luar nikah menjadi beberapa bagian yang didapukannya sebagai ahli waris dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Anak di luar nikah yang diakui mewaris bersama-sama dengan golongan I. Bilamana pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan suami atau istri, maka anak di luar nikah yang diakui mendapat sepertiga bagian dari mereka sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. ketentuan ini terletak pada Pasal 863 KUHPerduta yang menyatakan bahwa jika itu meninggalkan keturunan yang sah menurut Undang-Undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut Undang-Undang. Pembagian anak di

luar nikah yang diakui dalam hal ini sebagaimana golongan pertama, penghitungannya yaitu apabila terdapat golongan pertama yakni anak sah dan suami atau istri dari pewaris. Penghitungan warisan anak di luar nikah dihitung terlebih dahulu yaitu sepertiga golongan seandainya anak sah, kemudian warisan tersebut dikurangi hak waris yang didapat oleh anak di luar nikah yang diakui.

Anak di luar nikah yang diakui mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II dan golongan III. Bilamana pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami ataupun istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas (dalam hal ini yaitu bapak kandung atau ibu kandung dari pewaris) ataupun garis kesamping (dalam hal ini yaitu saudara kandung dari pewaris), ataupun keturunan saudara yang lain (dalam hal ini ditekankan pada saudara sedarah), maka anak di luar nikah yang diakui mendapatkan setengah bagian dari warisan. Perhitungan warisan dalam hal ini sama dengan yang diatas, terlebih dahulu dihitung bagian dari anak di luar nikah yang diakui terlebih dahulu. ketentuan ini terletak pada Pasal 863 KUHPerduta yang menyatakan:

“...mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka...”

Kata “mereka mewaris setengah dari warisan” menunjukkan bahwa bersama-sama para anak di luar nikah yang diakui “kalau ada lebih dari satu” mewaris setengah warisan dari golongan II dan golongan III, sisanya diwaris oleh ahli waris yang lain (J. Satrio, 1992:159).

Anak di luar nikah yang diakui mewaris dengan ahli waris golongan IV. Bilamana pewaris seperti halnya pada ketentuan warisan pada golongan II dan golongan III, dikatakan pada Pasal 863 KUHPerduta bahwa “bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.”, jadi berimplikasi kata-kata keluarga sedarah yang masih hidup dapat dikatakan bahwa ahli waris

tersebut adalah golongan IV. Perhitungan warisan yang didapatkan anak di luar nikah yang diakui adalah tiga perempat. perbedaannya dalam mendapatkan hak warisan bersama dengan golongan IV mendapatkan tiga perempat dihitung terlebih dahulu, kemudian warisan tersebut dikurangi pembagian warisan anak di luar nikah yang diakui. Sisanya dari pengurangan tersebut kemudian dibagi pada ahli waris golongan IV. Ketentuan ini terletak pada Pasal 863 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "...bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi."

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan diantaranya; Pengaturan hukum kedudukan anak di luar nikah yang diakui pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut "luar perkawinan", oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut. Seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak diluar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal

dunia. Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya. Tidak memungkiri bahwa anak diluar nikah tidak mampu melakukan tes DNA juga apabila ayah biologis tersebut telah tiada atau meninggal dini karena termaktub pada pasal 285 KUHPerdara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akibat yuridis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan mengenai pembuktian anak diluar nikah dengan ayah biologisnya melalui tes DNA tidak bisa dibuktikan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul dan M.Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Martitah. 2012. *Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature)*. Disertasi Universitas Diponegoro Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rusda Karya.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tedjosaputro, Liliana dan Wiwiek Wibowo. 1989. *Hukum Waris Ab Testamento*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang.
- ThalibWitanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010
- Jurnal dan Pustaka Online**
- Rasyid, Chatib. *ANAK LAHIR DILUAR NIKAH (SECARA HUKUM) BERBEDA DENGAN ANAK HASIL ZINA Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012*. Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada hari Kamis 26 Juli 2012 Pukul 01.17 WIB
- Safa'at, Muchamad Ali. 2009. Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK. Dalam <http://alisafaat.wordpress.com> diakses pada hari Selasa 20 November 2012 pukul 13.45 WIB
- YLBH APIK Jakarta. Rilis Media "Pengakuan Anak Luar Kawin". Dalam <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm> diakses pada hari Selasa 12 Februari 2013 pukul 19.00 WIB
- Keuskupan Agung Jakarta. Rilis Media "Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik". Dalam <http://www.kaj.or.id/> diakses pada hari Kamis 29 Agustus 2013 pukul 21.40 WIB